

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi sehingga LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Kami menyadari, bahwa LAKIP yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menjadi acuan agar penyusunan LPPD ini bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga LAKIP ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman ataupun seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik.

Parit Malintang, Februari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman



DENI IRWAN, ST, MT
NIP. 19770206 200312 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	1
1.2 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	20
2.5 Perjanjian Kinerja	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Capaian Kinerja	22
3.2 Analisis Capaian Kinerja	24
3.3 Realisasi Anggaran	48
BAB IV. PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, dengan tugas pokok: ***“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi”***.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II yang berada di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab pada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang antara lain :
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang antara lain :
 - a. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan / atau
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada lampiran.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas.
2. Perumusan kebijakan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai target kinerja dinas.
4. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Pelaksanaan tugas pembantu dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
6. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas,
7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset,
8. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat, dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik Negara/daerah di lingkungan Dinas;
- d. pengelolaan urusan ASN;

- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang subbagian, yaitu:

▪ ***Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan***

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ ***Subbagian Keuangan dan aset***

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
- d. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang bina marga;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bina marga;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;

- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

▪ **Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan**

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi pembangunan dan peningkatan jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
- d. melakukan pengaturan jalan Kabupaten Padang Pariaman;
- e. pelaksanaan pembinaan jalan kabupaten;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten;
- g. pelaksanaan pembangunan jalan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan manajemen jalan kabupaten;
- h. penyiapan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
- i. pelaksanaan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
- j. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten.
- k. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan**

Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi pemeliharaan jaringan jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan jaringan jalan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan jaringan jalan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan;
- d. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan;
- f. pelaksanaan Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemeliharaan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah, dan antar kawasan serta penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. penyusunan rencana teknis, pemograman dan penganggaran, serta pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan;
- h. perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. penanggulangan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam;
- k. pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemeliharaan Jaringan Jalan;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan**

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan

Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- d. pembangunan dan rehabilitasi jembatan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jembatan kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan jembatan;
- e. penginventarisan bahan konstruksi jembatan yang bekas atau yang akan dipasang;
- f. penginventarisan data-data Desain (kontrak) pekerjaan jembatan;
- g. penyusunan buku inventaris jembatan;
- h. pembuatan peta induk jembatan kabupaten dan peta kecamatan;
- i. penyiapan bahan pengaturan jembatan kabupaten;
- j. pengawasan jembatan kabupaten/desa;
- k. pengoperasian dan rehabilitasi jembatan kabupaten;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program bidang cipta karya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan cipta karya;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Tata Bangunan, Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan, Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;

- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

▪ **Seksi Tata Bangunan**

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi tata bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tata bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tata bangunan;
- d. pendataan bangunan gedung yang ada diwilayah kabupaten;
- e. penyelenggaraan IMB gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bangunan gedung;
- g. perencanaan (termasuk survey lapangan, perancangan /desain dan penghitungan RAB) kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan bangunan gedung dan pembangunan gedung baru;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung;
- i. penyiapan bahan penetapan peraturan daerah Kabupaten padang Pariaman, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional serta
- j. penyiapan bahan penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Padang Pariaman mengenai bangunan gedung, penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Padang Pariaman, penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana serta penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- k. pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- l. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana penataan bangunan diperkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata bangunan;

- n. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Sanitasi dan Air Bersih**

Seksi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sanitasi dan air bersih. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sanitasi dan Air bersih menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sanitasi dan air bersih;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang sanitasi dan air bersih;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sanitasi dan air bersih;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis tata bangunan;
- e. pelaksanaan program kegiatan sanitasi dan air bersih yang meliputi:
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten.
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sanitasi dan air bersih;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Infrastruktur lingkungan**

Seksi Infrastruktur Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan infrastruktur lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Infrastruktur Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan infrastruktur lingkungan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang infrastruktur lingkungan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan infrastruktur lingkungan
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten;

- e. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan lingkung;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur lingkungan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang tata ruang;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tata ruang;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan teknis tata ruang, pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis tata ruang, pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

▪ Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang

Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan teknis tata ruang;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang;

- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis perencanaan teknis tata ruang;
- e. pelaksanaan program kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
- f. pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang kabupaten;
- g. pengelolaan sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
- h. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman;
- i. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kabupaten Padang Pariaman;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan teknis tata ruang;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Pembinaan Teknis Tata Ruang**

Seksi Pembinaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan Teknis tata ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan teknis tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pembinaan teknis tata ruang;
- e. pelaksanaan program kegiatan pembinaan teknis tata ruang yang meliputi:
- f. pelaksanaan pembinaan teknis rencana tata ruang dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan serta pelestarian bangunan bersejarah atau bangunan adat;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi bangunan;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan teknis tata ruang;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang**

Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi pemanfaatan, pengendalian tata ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- e. pelaksanaan program kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang yang meliputi:
- f. pelaksanaan pemanfaatan kawasan strategis;
- g. pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
- h. penyusunan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. pemberian informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- j. pendataan dan pengendalian kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah;
- k. penyelenggaraan pemberian Rekomendasi Izin Prinsip dan pembatalan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan bidang sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program bidang sumber daya air;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi; dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
- e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi; dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

▪ **Seksi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi**

Seksi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Operasional Pemeliharaan (OP) irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional jaringan irigasi;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan terhadap petugas irigasi di seluruh daerah irigasi;
- f. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia petugas pengelolaan air melalui pelatihan dan penyuluhan;
- g. pelaksanaan penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan irigasi;
- h. pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan**

Seksi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan jaringan irigasi;
- e. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi baru;
- f. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan
- g. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi.
- h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk**

Seksi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi pengelolaan sungai, pantai dan waduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;

- d. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam penggunaan sebagai irigasi;
- e. perumusan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk jaringan irigasi;
- f. perumusan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
- g. pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air ditingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik;
- i. pelaksanaan pengelolaan tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya).
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada UPT dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD terdiri dari:

- a. UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Kontruksi.
UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi merupakan unsur pelaksanaan teknis Dinas yang melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan.

UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan merupakan unsur pelaksanaan teknis Dinas yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

1.1. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dalam upaya pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan dan infrastruktur pemukiman terdapat berbagai macam kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar terdiri atas:

1. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur pengendali daya rusak air, hal ini berpengaruh terhadap tingginya biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan yang harus dianggarkan
2. Belum terpadunya pengelolaan infrastruktur, baik untuk pengelolaan sumber daya air maupun penanganan sistem dan jaringan jalan kabupaten, kota, provinsi dan nasional
3. Masih banyak ditemui kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan infrastruktur
4. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur
5. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
6. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah
7. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan serta kawasan pemukiman
8. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang
9. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang
10. Kurangnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.
11. Rencana pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang yang tidak mencukupi dan tidak sesuai
12. Penyusunan peraturan yang masih lambat.
13. Kurangnya kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur
14. Kurangnya perawatan infrastruktur yang sudah dibangun

15. Kurang sosialisasi kepada masyarakat setelah infrastruktur dibangun
16. Desain infrastruktur sering tidak mendapatkan pemeriksaan yang cukup dari para ahli.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi OPD mengacu pada visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”***.

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan terhadap pencapaian Visi adalah dengan mengemban salah satu misi pembangunan daerah dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi RPJMD yaitu: **“Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan”**.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dan untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah yang secara merata ke seluruh pelosok daerah.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dirumuskan berdasarkan misi pembangunan yang akan dicapai. Setelah dirumuskan tujuan yang akan dicapai, maka ditetapkan sasaran yang akan dituju.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman
4. Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik
2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik

3. Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak
4. Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan

2.4 Indikator Kinerja Utama

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kab. Padang Pariaman dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kewajiban dalam pencapaian misi 4 RPJMD yakni *“Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan”*, dengan tujuan RPJMD yaitu:

1. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi, meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan dan Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman.
2. Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang

Guna mendukung pencapaian misi RPJMD tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan kinerja yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik	Persentase jalan dalam kondisi baik	64 %
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik	Rasio Jaringan Irigasi	50,6%
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	80%
4	Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang	8

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2019 dan juga merupakan salah satu acuan dalam penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019.

BAB III. AKUNTIBILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian Capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja Sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran skala dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Tabel Interpretasi Target Penilaian

Skala Ordinal (%)	Prediket / Kategori
>100	Sangat Berhasil
$90 < s/d \leq 100$	Berhasil
$80 < s/d \leq 90$	Cukup Berhasil
$70 < s/d \leq 80$	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019 dapat dikatakan berhasil (Tabel 4). Capaian kinerja tahun 2019 dapat dikatakan meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
1.	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik	Persentase Jalan Mantap	64,00 %	63,68%	99,50%	Berhasil
2	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik	Rasio jaringan irigasi	50,60%	55,26%	109,21%	Sangat Berhasil
3	Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80,00%	64%	80,00%	Cukup Berhasil
4	Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang	8 Kawasan	7 Kawasan	87,5%	Cukup Berhasil

Dari Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DPUPR pada tahun 2019 secara keseluruhan dapat diinterpretasikan dengan berhasil dimana capaian realisasi indikator Persentase Jalan Mantab sebesar 99,50% dengan interpretasi “Berhasil”, capaian realisasi indikator Rasio Jaringan Irigasi 109,21% dengan interpretasi “Sangat Berhasil”, capaian realisasi indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak 80,00% dengan interpretasi “Cukup Berhasil”, capaian realisasi indikator Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang 87,5% dengan interpretasi “Cukup Berhasil”.

Capaian kinerja tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun. Realisasi persentase jalan mantab pada tahun 2018 sebesar 62,28% sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 63,68%. Realisasi Rasio jaringan irigasi pada tahun 2018 sebesar 47,12% sedangkan pada tahun 2019 55,26%. Realisasi Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak pada tahun 2018 sebesar 62,67% sedangkan pada tahun 2019 64%. Realisasi Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang tahun 2018 sebanyak 7 kawasan sedangkan tahun 2019 juga masih sebanyak 7 kawasan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
1	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik	Persentase Jalan Mantap	62,28%	64,00 %	63,68%	99,50%	Berhasil
2	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik	Rasio jaringan irigasi	47,12%	50,60%	55,26%	109,21%	Sangat Berhasil
3	Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	62,67%	80,00%	64%	80,00%	Cukup Berhasil
4	Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang	7 Kawasan	8 Kawasan	7 Kawasan	87,5%	Cukup Berhasil

Capaian kinerja selama periode RPJMD berjalan yaitu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan juga meningkat setiap tahunnya baik itu terhadap indikator Persentase Jalan Mantap, Rasio jaringan irigasi, Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak dan Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang. Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2016		2017		2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik	Persentase Jalan Mantap (%)	55	57,75	58	59,47	61	62,28	64,00	63,68
2	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik	Rasio jaringan irigasi (%)	39,4	40,13	42,6	43	46,3	47,12	50,60	55,26
3	Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak (%)	60	59	68	67	78	62,67	80,00	64
4	Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang (kawasan)	5	3	7	4	8	7	8	7

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik

Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik adalah sasaran dalam pencapaian tujuan meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi. Indikator sasaran yang diukur adalah persentase jalan mantap. Pada tahun 2019 persentase jalan mantap ditargetkan sebesar 64%. Realisasi kinerja tahun 2019 terhadap indikator tersebut adalah sebesar 63,68% dengan persentase capaian 99,50%. Berdasarkan Interpretasi target penilaian, maka capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap indikator ini dikategorikan **Berhasil**.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh 3 Program dan 11 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 76.440.089.672 dan realisasi sebesar Rp. 72.466.349.180. Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Pembangunan jalan, Pembangunan jembatan dan Penilaian Kondisi Jalan. Capaian kinerja kegiatan pada program pembangunan jalan dan jembatan dapat dilihat pada Tabel 6. Capaian Kinerja Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
1	Program pembangunan jalan dan jembatan						
	1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara/terehabilitasi	10	Km	3,00	Km	30,00
	2 Pembangunan jalan	Panjang Jalan Yang dibangun	20	Km	5,31	Km	26,55
	3 Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	22	Unit	9	Unit	40,91
	4 Penilaian Kondisi Jalan	Jumlah dokumen penilaian jalan yang dibuat	3	Dok	3	Dok	100,00

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Output kegiatan ini adalah panjang jalan yang terpelihara/terehabilitasi. Pada awal tahun 2019 target output dari kegiatan ini direncanakan adalah sepanjang 20 Km dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 16.277.209.525. Anggaran dari kegiatan ini kemudian dilakukan rasionalisasi sehingga pada APBD Perubahan anggarannya sebesar Rp. 4.107.209.525.

Dari target panjang jalan yang terpelihara/terehabilitasi yaitu 20 Km hanya terealisasi sebanyak 5,31 Km dengan persentase capaian 26,55 %. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada APBD perubahan.



Gambar 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Kiambang-Padang Gedok

Kegiatan Pembangunan Jalan

Ouput kegiatan ini adalah panjang jalan yang dibangun, akan tetapi juga termasuk panjang jalan yang ditingkatkan. Pada awal tahun 2019 kegiatan ini direncanakan pembangunan/peningkatan jalan sebanyak 81 ruas sepanjang 10 Km dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 55.591.189.000 yang lokasinya tersebar di Kabupaten Padang Pariaman. Pada APBD perubahan anggaran untuk kegiatan ini dirasionalisasikan sehingga anggarannya menjadi Rp. 17.291.585.947. Dari target panjang jalan yang terbangung adalah 10 Km hanya terealisasi 3 Km sampai akhir tahun 2019 dengan persentase capaian 30%. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada APBD perubahan.



Gambar 2. Pembangunan Jalan Tarok

Kegiatan Pembangunan Jembatan


Output kegiatan ini adalah jumlah yang dibangun. Pada awal tahun 2019 output dari kegiatan ini direncanakan adalah sebanyak 22 unit jembatan dengan anggaran pada APBD awal sebesar Rp. 10.352.368.000. Anggaran dari kegiatan ini kemudian dilakukan rasionalisasi sehingga pada APBD Perubahan anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.86.851.000. Dari target jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 22 unit sedangkan realisasi sampai dengan akhir 2019 adalah sebanyak 9 unit sehingga dengan persentase capaiannya 40,91 %. Hal ini juga dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada APBD perubahan.



Gambar 3. Pembangunan Jembatan Talao Gondan dan Toboh Parupuk

Kegiatan Penilaian Kondisi Jalan

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen penilaian jalan yang dibuat. Target jumlah output kegiatan ini adalah sebanyak 3 dokumen dan realisasi sampai dengan akhir 2019 adalah sebanyak 3 dokumen sehingga persentase capaiannya 100 %.



Gambar 4. Penilaian Kondisi Jalan

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin Jalan, Administrasi DAK Penugasan Jalan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Reglurer). Capaian kinerja kegiatan pada program pembangunan jalan dan jembatan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Kinerja Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan


No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
2	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan						
	1 Pemeliharaan rutin jalan	panjang jalan yang terpelihara/terehabilitasi	30	Km	46	Km	153,33
	2 Administrasi DAK Penugasan Jalan	Jumlah paket DAK Jalan yang terlaksana	1	Paket	1	Paket	100,00
	3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK reguler)	panjang jalan yang terpelihara/terehabilitasi	23,5	Km	16,30	Km	69,36

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Output dari kegiatan ini adalah panjang jalan yang terpelihara/terehabilitasi. Target pada tahun 2019 adalah 30 Km sedangkan realisasi sampai dengan akhir 2019 adalah 46 Km sehingga persentase capaiannya adalah 153,33 %. Kegiatan ini dilakukan dengan metoda swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Kegiatan Administrasi DAK Penugasan Jalan

Kegiatan ini adalah kegiatan pendamping untuk kegiatan anggarannya yang bersumber dari DAK Reguler Jalan. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah paket DAK Jalan yang terlaksana atau yang didampingi selama tahun 2019. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.



Gambar 5. Shop Drawing Penyusunan DED Jalan DAK 2020 Paket I

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK reguler)

Sumber pembiayaan kegiatan ini bersumber dari DAK Reguler Jalan. Output dari kegiatan ini adalah panjang jalan yang terpelihara/terehabilitasi. Target pada tahun 2019 adalah 23, 5 Km dan realisasinya 16,3 Km, sehingga capaiannya adalah 69,36%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi perencanaan dengan kondisi lapangan sehingga biaya yang ada hanya bisa digunakan untuk 16,3 Km panjang jalan.



Gambar 6. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Reguler) Ruas Pasar Usang - Ketaping

3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, Operasional Pemberdayaan Alat Berat, dan Pengendalian dan Pengujian Mutu. Capaian kinerja kegiatan pada program pembangunan jalan dan jembatan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
3	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan						
	1 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terpelihara	20	Unit	6	Unit	30,00
	2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang terpelihara	15	Unit	11	Unit	73,33
	3 Operasional Pemberdayaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang dioperasikan	10	Unit	9	Unit	90,00
	4 Pengendalian dan Pengujian Mutu	Jumlah dokumen laporan hasil penguujian mutu	200	Laporan	78	Laporan	39,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terpelihara. target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 20 unit peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat. realisasi di lapangan adalah 6 unit peralatan yang terpelihara. hal ini di sebabkan perubahan biaya dilapangan. capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 30,00 %.

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

output kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan adalah Jumlah Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang terpelihara. target adalah 15 unit alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara. realisasi dilapangan adalah terpeliharanya 11 unit alat. hal itu disebabkan pada APBD awal dianggarkan dana sebanyak Rp. 95.300.000,00 dan setelah APBD Perubahan dianggarkan sebanyak Rp. 44.300.000,00 sehingga tidak bisa mencapai target yang diharapkan. capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 73,33 %.

Operasional Pemberdayaan Alat Berat

output kegiatan operasional pemberdayaan alat berat adalah Jumlah alat berat yang dioperasikan. target pengoperasian alat berat pada tahun anggaran 2019 adalah sebanyak 10 unit alat dan terealisasi sebanyak 9 unit alat berat. capaian kinerja kegiatan ini adalah 90%.

Pengendalian dan Pengujian Mutu

output kegiatan pengendalian dan pengujian mutu adalah Jumlah dokumen laporan hasil pengujian mutu. target pada tahun anggaran 2019 ini adalah sebanyak 200 laporan hasil pengujian dan hanya teralisasi sebanyak 78 laporan. hal ini disebabkan perubahan biaya dilapangan. capaian kinerja kegiatan ini adalah 39,00 %.

3.2.2. Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik

Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik adalah sasaran dalam pencapaian tujuan meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan. Indikator sasaran yang diukur adalah rasio jaringan irigasi. Pada tahun 2019 rasio jaringan irigasi ditargetkan sebesar 50,60 %. Realisasi kinerja tahun 2019 terhadap indikator tersebut adalah sebesar 55,26% dengan persentase capaian 109,21%. Berdasarkan Interpretasi target penilaian, maka capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap indikator ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh 2 Program dan 7 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.362.659.690 dan realisasi sebesar Rp. 13.461.701.678. Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya terdiri dari 6 kegiatan yaitu perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, infrastruktur irigasi (DAK penugasan pendukung kedaulatan pangan), administrasi DAK penugasan pendukung kedaulatan pangan, operasional dan pemeliharaan (OP) irigasi, dan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif (PPSIP). Capaian kinerja kegiatan pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian kinerja program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
	1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	jumlah dokumen perencanaan irigasi	1	Dok	1	Dok	100,00
	2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Luas daerah irigasi yang terpelihara	800	Ha	581	Ha	72,63
	3 Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)	Luas daerah irigasi yang terpelihara	600	Ha	483	Ha	80,50
	4 Administrasi DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan	Jumlah paket dalam satu tahun yang terlaksana	10	Paket	10	Paket	100,00
	5 Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dioperasikan	61	Di	61	Di	100,00

6	Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Jumlah Sistem Irigasi Parsipatif Yang Dikelola	3	Di	3	Di	100,00
---	---	--	---	----	---	----	--------

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi merupakan kegiatan awal yang perlu dilakukan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan irigasi. Target kegiatan ini adalah 1 dokumen perencanaan dan realisasinya adalah 1 dokumen perencanaan. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Output dari kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi adalah luas daerah irigasi yang terpelihara. Target pada awal tahun 2019 adalah seluas 800 Ha dan terealisasi seluas 581 Ha dikarenakan anggaran pada APBD awal adalah sebanyak Rp. 9.727.000.000,00 dan setelah APBD perubahan menjadi Rp. 4.403.331.690,00. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 72,63 %.



Gambar 7. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Lembak Pasang

Infrastruktur irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)

Output dari kegiatan infrastruktur irigasi (DAK penugasan pendukung kedaulatan pangan adalah luas daerah irigasi yang terpelihara. Target pada awal tahun adalah 600 Ha dan telah terealisasi seluas 483 Ha. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 80,50 %.



Gambar 8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kampung Sato

Administrasi DAK penugasan pendukung kedaulatan pangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung DAK. Output dari kegiatan ini adalah jumlah paket dalam satu tahun yang terlaksana. Target dari kegiatan ini adalah 10 paket dan telah terealisasi seluruhnya yaitu sebanyak 10 paket. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.

Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi

Output kegiatan operasional dan pemeliharaan (OP) irigasi adalah jumlah jaringan irigasi yang dioperasikan. Target kegiatan ini adalah 61 D.I yang terpelihara dan teroperasikan. Realisasi dari kegiatan tersebut adalah telah teroperasikannya 61 D.I tersebut. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.



Gambar 9. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Lagam Buih Kecamatan Lubuk Alung Wilayah V

Peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif (PPSIP)

Output kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif (PPSIP) ini adalah jumlah sistem irigasi partisipatif yang dikelola. Target dari kegiatan ini adalah 3 D.I dan realisasinya adalah 3 D.I sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.



Gambar 10. Peningkatan Jaringan Irigasi Bandar Baru (PPSIP)

2. Program Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai. Capaian kinerja pada program pengendalian banjir dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian kinerja program pengendalian banjir

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja					
			Target 2019		Realisasi 2019		%	
			Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	Program Pengendalian Banjir							
	1 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Panjang bantaran dan tanggul sungai yang terpelihara dari potensi bencana akibat daya rusak air	1,5	Km	0,36	Km	24,00	

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Output dari kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai ini adalah panjang bantaran dan tanggul sungai yang terpelihara dari potensi bencana akibat daya rusak air. Target pada awal tahun 2019 adalah sepanjang 1,5 Km dan terealisasi sepanjang 0,36 Km. Hal ini dikarenakan pada APBD awal anggaran yang di anggarkan adalah Rp. 2.852.000.000,00 dan pada APBD perubahan dianggarkan sebanyak Rp. 1.054.346.000,00. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 24 %.



Gambar 11. Lanjutan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Batang Duku Limau Gantang

3.2.3. Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak adalah sasaran dalam pencapaian tujuan meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman. Indikator sasaran yang diukur adalah persentase rumah tangga bersanitasi layak. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga bersanitasi layak ditargetkan sebesar 80 %. Realisasi kinerja tahun 2019 terhadap indikator tersebut adalah sebesar 64% dengan persentase capaian 80%. Berdasarkan Interpretasi target penilaian, maka capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap indikator ini dikategorikan **Cukup Berhasil**.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh 3 Program dan 11 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.590.965.000 dan realisasi sebesar Rp. 13.042.006.837. Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

Program sanitasi dan penyehatan lingkungan terdiri dari 4 kegiatan yaitu penyediaan sarana sanitasi, operasional kegiatan penyediaan sarana sanitasi (SANIMAS), review RISPAM Padang Pariaman, dan Penyediaan sarana sanitasi (DAK Reguler). Capaian kinerja dari kegiatan pada program ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian kinerja program sanitasi dan penyehatan lingkungan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
1	Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan						
	1 Penyediaan Sarana Sanitasi	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	22	Unit	0	Unit	0,00
	2 Operasional Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi (SANIMAS)	Jumlah SANIMAS yang teroperasikan	6	Unit	6	Unit	100,00
	3 Review RISPAM Padang Pariaman	Jumlah dokumen RISPAM yang tersusun	1	Dok	1	Dok	100,00
	4 Penyediaan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	5	Unit	5	Unit	100,00

Penyediaan Sarana Sanitasi

Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan. Target pada kegiatan ini adalah 22 Unit sanitasi dan realisasinya adalah 0 unit. Dikarenakan anggaran APBD awal adalah Rp. 2.307.600.000,00 dan pada APBD perubahan Rp. 122.600.000,00. Capaian kinerja pada kegiatan ini adalah 0 %. Akan tetapi output yang dihasilkan baru berupa dokumen perencanaan.

Operasional Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi (SANIMAS)

Output dari kegiatan operasional kegiatan penyediaan sarana sanitasi (SANIMAS) ini adalah jumlah SANIMAS yang teroperasikan. Adapun target dari kegiatan ini adalah 6 unit SANIMAS yang beroperasi dan telah terealisasi keseluruhannya. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 %.

Review RISPAM Padang Pariaman

Output dari kegiatan review RISPAM Padang Pariaman ini adalah jumlah dokumen RISPAM yang tersusun. Target kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen review dan telah terealisasi. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 %.



Gambar 12. Dokumen Review RISPAM Padang Pariaman

Penyediaan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari DAK Reguler. Output yang ingin di capai adalah jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan. Target dari kegiatan ini adalah tersedianya 5 unit sanitasi yang layak dan telah terealisasi seluruhnya. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 %.



Gambar 13. Program DAK Reguler 2019

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ini terdiri dari 6 kegiatan yaitu percepatan pelaksanaan pembangunan penyehatan pemukiman, penyusunan DED air bersih, pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DAK Reguler), pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DDUB), identifikasi peta jaringan air minum Padang Pariaman dan pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DAK Penugasan). Capaian kinerja dari kegiatan ini dapat dilihat dari Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						
	1 Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Pemukiman	Jumlah tenaga pengelola/pendamping kegiatan pembangunan penyehatan pemukiman	13	Orang	6	Orang	46,15
	2 Penyusunan DED Air Bersih	Jumlah dokumen DED yang tersusun	3	Dok	3	Dok	100,00

3	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Reguler)	Jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun	660	SR	662	SR	100,30
4	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DDUB)	Jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun	120	SR	120	SR	100,00
5	Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang pariaman	Jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun	1000	SR	1.050	SR	105,00
6	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Penugasan)	Jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun	650	SR	1.670	SR	256,92

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Pemukiman

Output dari kegiatan percepatan pelaksanaan pembangunan penyehatan pemukiman ini adalah jumlah tenaga pengelola/pendamping kegiatan pembangunan penyehatan pemukiman. Target dari kegiatan ini adalah tersedianya 13 orang pengelola/pendamping kegiatan pembangunan penyehatan pemukiman. Realisasi dari kegiatan ini adalah 6 orang pengelola/pendamping. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 46,15 %.

Penyusunan DED Air Bersih

Output dari kegiatan penyusunan DED Air Bersih ini adalah jumlah dokumen DED yang tersusun. Target dari penyusunan DED ini adalah tersusunnya 3 dokumen DED dan telah terealisasi seluruhnya. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100 %.

Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Reguler)

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari DAK Reguler. Output yang akan dicapai adalah jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun. Target kegiatan ini adalah tersedianya jaringan perpipaan untuk 660 Satuan Rumah Tangga dan telah terealisasi untuk 662 Satuan Rumah Tangga. Capaian kinerja kegiatan pembangunan jaringan perpipaan dan air minum (DAK Reguler) adalah 100,30 %.



Gambar 14. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Reguler)

Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DDUB)

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun. Target yang ingin dicapai adalah terbangunnya 120 jaringan perpipaan dan air minum dan telah terealisasi keseluruhan. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100,00 %.



Gambar 15. Pembanguna Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DDUB)

Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang pariaman

Output dari kegiatan Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang Pariaman adalah Jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun. Target dari kegiatan ini terbangunnya 1000 SR jaringan perpipaan dan air minum. Realisasi nya adalah terbangunnya 1.050 SR jaringan perpipaan dan air minum. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 105,00 %.



Gambar 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hibah Air minum Paket II

Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Penugasan)

Output dari kegiatan ini adalah jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun. Targetnya adalah terbangunnya 650 SR dan teralisasi sebanyak, 1.670 SR. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 256,92 %.



Gambar 17. Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Penugasan)

3. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Capaian kinerja dari kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian Kinerja Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
3	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
	1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	3,5	Km	0	Km	0,00

Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

Ouput dari kegiatan ini adalah panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun. Target yang akan dicapai adalah terbangunnya 3,5 Km panjang saluran akan tetapi tahun 2019 yang terealisasi hanya 1 Dokumen perencanaan saja. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 0,00 %.

3.2.4. Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan

Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan adalah sasaran dalam upaya pencapaian tujuan meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang. Indikator yang diukur adalah jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang. Pada tahun 2019 jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang sebanyak 8 kawasan. Realisasi kinerja tahun 2019 terhadap indikator tersebut adalah 7 kawasandengan persentase capaian 87,5 %. Berdasarkan Interpretasi target penilaian, maka capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang terhadap indikator ini dikategorikan **Cukup Berhasil**.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 2 Program dan 9 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.092.251.650 dan realisasi sebesar Rp. 19.674.173.840. Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh memiliki 2 kegiatan yaitu pembangunan/peningkatan infrastruktur dan pembangunan mesjid raya Padang Pariaman. Capaian kinerja dari kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Capaian Kinerja Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
1	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh						
	1 Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh yang terbangun	2	Unit	2	Unit	100,00
	2 Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman	Jumlah mesjid yang dibangun	1	Unit	1	Unit	100,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh yang terbangun. Target kegiatan ini adalah terbangunnya sebanyak 2 unit infratraktur wilyah strategis dan cepat tumbuh dan telah terealisasi. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100 %.



Gambar 18. Lanjutan Pembangunan Mesjid dan Rehab Makam Syech Burhanuddin

Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah mesjid yang dibangun. Target pembangunan mesjid adalah sebanyak 1 unit dan realisasi dilapangan adalah terbangunnya 1 unit mesjid Raya Padang Pariaman. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%.



Gambar 19. Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman

2. Program Perencanaan Tata Ruang

Program perencanaan tata ruang memiliki 8 kegiatan yaitu Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang, Revisi rencana tata ruang, Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi, Operasional Kegiatan Pengendalian Tata Ruang, Sosialisasi Perda RTRW, Sosialisasi Perda RDTR, Pendampingan Perpetaan untuk Legalisasi Ranperda RTRW dan RDTR, dan Operasional TKPRD. Capaian kinerja dari kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja				
			Target 2019		Realisasi 2019		%
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	
2	Program Perencanaan Tata Ruang						
	1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan rencana tata ruang yang tersusun	1	Dok	1	Dok	100,00
	2 Revisi rencana tata ruang	Jumlah dokumen revisi tata ruang yang tersusun	1	Dok	1	Dok	100,00

3	Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Jumlah citra satelit resolusi tinggi bagi perencanaan tata ruang yang diadakan	1	Paket	1	Paket	100,00
4	Operasional Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah tenaga pengendalian tata ruang	1	Orang	1	Orang	100,00
5	Sosialisasi Perda RTRW	Jumlah sosialisasi perda RTRW yang terlaksana	4	Kali	0	Kali	0,00
6	Sosialisasi Perda RDTR	Jumlah sosialisasi perda RDTR yang terlaksana	4	Kali	0	Kali	0,00
7	Pendampingan Perpetaan untuk Legalisasi Ranperda RTRW dan RDTR	Jumlah pendamping untuk legalisasi ranperda RTRW dan RDTR	1	Orang	1	Orang	100,00
8	Operasional TKPRD	Jumlah dokumen yang telah mendapatkan persetujuan substansi dan rekomendasi perizinan	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen kebijakan rencana tata ruang yang tersusun. Target kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen kebijakan rencana tata ruang dan telah direalisasikan. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.

Revisi rencana tata ruang

Output dari kegiatan revisi rencana tata ruang adalah Jumlah dokumen revisi tata ruang yang tersusun. Target kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen dan realisasinya adalah telah tersusunnya 1 dokumen revisi rencana tata ruang. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.

Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi

Pengadaan citra satelit resolusi tinggi pada program ini sangat berguna untuk penunjang program perencanaan tata ruang. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah

citra satelit resolusi tinggi bagi perencanaan tata ruang yang diadakan. Target pengadaan adalah 1 paket citra satelit resolusi tinggi dan telah terealisasi. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100 %.

Operasional Kegiatan Pengendalian Tata Ruang

Output operasional kegiatan pengendalian tata ruang adalah Jumlah tenaga pengendalian tata ruang yang tersedia. Target kegiatan ini adalah tersedianya 1 orang dan telah teralisasi. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%.

Sosialisasi Perda RTRW

Output kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi perda RTRW yang terlaksana. Target kegiatan ini adalah 4 kali kegiatan sosialisasi namun tidak bisa terealisasi. Kegiatan sosialisasi perda RTRW awalnya dianggarkan pada APBD sebanyak Rp. 100.000.000,00 setelah APBD perubahan dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini menjadi Rp. 40.000.000. capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 0,00 %

Sosialisasi Perda RDTR

Output kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi perda RDTR yang terlaksana. Target kegiatan ini adalah 4 kali kegiatan sosialisasi namun tidak bisa terealisasi. Kegiatan sosialisasi perda RDTR awalnya dianggarkan pada APBD sebanyak Rp. 100.000.000,00 setelah APBD perubahan dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini menjadi Rp. 40.405.000. capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 0,00 %

Pendampingan Perpetaan untuk Legalisasi Ranperda RTRW dan RDTR

Output kegiatan pendampingan perpetaan untuk legalisasi ranperda RTRW dan RDTR Jumlah pendamping untuk legalisasi renperda RTRW dan RDTR. Target pendamping adalah sebanyak 1 orang. Realisasi dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 orang pendamping perpetaan untuk legaliasasi ranperda RTRW dan RDTR. Capaian kinerja adalah 100%.

Operasional TKPRD

output kegiatan operasional TKPRD adalah Jumlah dokumen yang telah mendapatkan persetujuan subtransi dan rekomendasi perizinan. Anggaran APBD untuk kegiatan ini adalah Rp. 1.059.500.000,00. Target dari kegiatan ini adalah 3 dokumen yang mendapatkan persetujuan subtransi dan rekomendasi perizinan. Realisasi menggunakan anggaran APBD adalah 3 dokumen telah mendapatkan persetujuan subtransi dan rekomendasi perizinan. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%.

3.3 Realisasi Anggaran

Total anggaran belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 158.346.797.250,00. Realisasi Belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatanganan Ruang terdiri dari 15 Program dan 63 Kegiatan. Pada tahun 2019 secara keseluruhan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 149.405.915.939,00 dengan persentase capaian 94,35 %.

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.815.431.288,00	2.589.591.003,00	91,98
1	Penyediaan jasa surat menyurat	53.396.288,00	48.113.900,00	90,11
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	223.000.000,00	201.776.059,00	90,48
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	481.235.000,00	372.417.500,00	77,39
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	146.400.000,00	129.144.000,00	88,21
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	25.970.000,00	86,57
7	Penyediaan makanan dan minuman	37.500.000,00	6.968.500,00	18,58
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	220.000.000,00	219.735.966,00	99,88
9	Penyediaan jasa Pendukung Perkantoran	1.456.800.000,00	1.419.500.000,00	97,44
10	Operasional UPT Peralatan dan Perbekalan*)	71.200.000,00	70.320.978,00	98,77
11	Operasional UPT Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi *)	55.900.000,00	55.644.100,00	99,54
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	28.347.539.950,00	27.696.389.964,00	97,70
12	Pembangunan gedung kantor	15.195.660.650,00	14.867.417.587,00	97,84
13	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	4.010.116.400,00	4.010.116.400,00	100,00
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	505.000.000,00	486.689.500,00	96,37
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190.000.000,00	167.743.900,00	88,29
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.000.000,00	170.183.977,00	96,70
17	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	7.485.062.900,00	7.310.879.800,00	97,67
18	Perencanaan Pembangunan Gedung^)	785.700.000,00	683.358.800,00	86,97

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	126.160.000,00	67.851.700,00	53,78
	19 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	126.160.000,00	67.851.700,00	53,78
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	436.700.000,00	407.005.737,00	93,20
	20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99.500.000,00	93.393.040,00	93,86
	21 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Fisik^	23.200.000,00	5.150.000,00	22,20
	22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	272.000.000,00	269.587.147,00	99,11
	23 Penatausahaan Aset	42.000.000,00	38.875.550,00	92,56
5	Program pembangunan jalan dan jembatan	29.746.046.472,00	27.598.622.938,00	92,78
	24 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	4.107.209.525,00	3.851.989.375,00	93,79
	25 Pembangunan jalan	17.291.585.947,00	16.603.421.913,00	96,02
	26 Pembangunan jembatan	8.186.851.000,00	6.999.583.950,00	85,50
	27 Penilaian Kondisi Jalan	160.400.000,00	143.627.700,00	89,54
6	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	132.500.000,00	79.949.800,00	60,34
	28 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	132.500.000,00	79.949.800,00	60,34
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	44.256.646.000,00	42.612.885.192,00	96,29
	29 Pemeliharaan rutin jalan	1.054.400.000,00	790.067.764,00	74,93
	30 Administrasi DAK Penugasan Jalan	786.000.000,00	701.847.428,00	89,29
	31 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK reguler)	42.416.246.000,00	41.120.970.000,00	96,95
8	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.437.397.200,00	2.254.832.050,00	92,51
	32 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	480.697.200,00	341.366.350,00	71,01
	33 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	44.300.000,00	44.272.000,00	99,94
	34 Operasional Pemberdayaan Alat Berat	1.877.100.000,00	1.834.829.800,00	97,75
	35 Pengendalian dan Pengujian Mutu	35.300.000,00	34.363.900,00	97,35
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	13.308.313.690,00	12.440.997.906,00	93,48
	36 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	164.500.000,00	164.083.857,00	99,75
	37 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	4.403.331.690,00	4.316.364.556,00	98,02
	38 Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan)	7.133.282.000,00	6.365.712.000,00	89,24
	39 Administrasi DAK Penugasan Pendukung Kedaulatan Pangan	163.500.000,00	162.773.000,00	99,56

	40	Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi	1.105.250.000,00	1.096.796.100,00	99,24
	41	Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (PPSIP)	338.450.000,00	335.268.393,00	99,06
10		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11.320.365.000,00	9.700.044.899,00	85,69
	42	Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Pemukiman	151.000.000,00	119.080.300,00	78,86
	43	Penyusunan DED Air Bersih	407.670.000,00	213.959.800,00	52,48
	44	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Reguler)	3.551.884.000,00	2.990.358.899,00	84,19
	45	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DDUB)	566.500.000,00	448.201.200,00	79,12
	46	Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang pariaman	2.230.000.000,00	2.105.442.300,00	94,41
	47	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air Minum (DAK Penugasan)	4.413.311.000,00	3.823.002.400,00	86,62
11		Program Pengendalian Banjir	1.054.346.000,00	1.020.703.772,00	96,81
	48	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	1.054.346.000,00	1.020.703.772,00	96,81
12		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	18.496.751.650,00	18.463.494.650,00	99,82
	49	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	4.615.825.000,00	4.595.571.000,00	99,56
	50	Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman	13.880.926.650,00	13.867.923.650,00	99,91
13		Program Perencanaan Tata Ruang	1.595.500.000,00	1.210.679.190,00	75,88
	51	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	17.800.000,00	0,00	0,00
	52	Revisi rencana tata ruang	64.500.000,00	1.000.000,00	1,55
	53	Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	127.795.000,00	124.803.917,00	97,66
	54	Operasional Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	155.000.000,00	130.096.700,00	83,93
	55	Sosialisasi Perda RTRW	40.000.000,00	0,00	0,00
	56	Sosialisasi Perda RDTR	40.405.000,00	1.654.000,00	4,09
	57	Pendampingan Perpetaan untuk Legalisasi Ranperda RTRW dan RDTR	90.500.000,00	85.324.800,00	94,28
	58	Operasional TKPRD	1.059.500.000,00	867.799.773,00	81,91
14		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	135.000.000,00	855.000,00	0,63
	59	Penyusunan UKL dan UPL	135.000.000,00	855.000,00	0,63
15		Program Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan	4.138.100.000,00	3.262.012.138,00	78,83
	60	Penyediaan Sarana Sanitasi	122.600.000,00	74.500.000,00	60,77
	61	Operasional Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi (SANIMAS)	210.000.000,00	98.799.100,00	47,05
	62	Review RISPAM Padang Pariaman	689.500.000,00	7.025.000,00	1,02



63	Penyediaan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)	3.116.000.000,00	3.081.688.038,00	98,90
JUMLAH		158.346.797.250,00	149.405.915.939,00	94,35

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kewajiban dalam pencapaian misi 4 RPJMD yakni *"Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan"*,
2. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi, meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan, meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman dan meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah persentase jalan mantab, rasio jaringan irigasi, persentase rumah tangga bersanitasi layak dan jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang
4. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 yaitu persentase jalan mantab adalah 63,68 %, rasio jaringan irigasi adalah 55,26 %, persentase rumah tangga bersanitasi layak adalah 64 %, dan jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan tata ruang sejumlah 6 kawasan.
5. Total Belanja Langsung sebesar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 adalah Rp. 158.346.797.250,00. Realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. 149.405.915.939,00 dengan persentase capaian 94,35 % yang terdiri dari 15 Program dan 63 Kegiatan.
6. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman adalah komitmen Pemerintah Daerah bersama OPD terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi, koordinasi yang baik dengan berbagai pihak antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta perencanaan penganggaran dan pembiayaan yang baik.

4.2 Saran

Dalam upaya pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan, infrastruktur pemukiman dan infrastruktur kawasan strategis untuk masa yang akan datang maka sangat diperlukan strategi dan kebijakan terhadap penganggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang baik	Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan
			Pembangunan Jembatan
			Penilaian Kondisi Jalan
		Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
			Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
			Operasional Pemberdayaan Alat Berat
			Pengendalian dan pengujian mutu
			Pengadaan Alat berat
			Pengadaan Unit Pemeliharaan Rutin jalan
			Pengadaan Alat-Alat Labor
Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	Mewujudkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi yang baik	Meningkatkan ketersediaan air untuk areal pertanian	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
			Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
			Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
			Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi
		Meningkatkan ketersediaan sumber daya air baku	Pembangunan Embung
Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Mewujudkan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Meningkatkan bantaran dan tanggul sungai yang terhindar dari potensi akibat daya rusak air	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
		Meningkatkan ketersediaan air bersih untuk semua rumah	Penyusunan DED Air Bersih/ Air Minum
			Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Penyehatan Pemukiman
			Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Air

			Minum
			Identifikasi Peta Jaringan Air Minum Padang pariaman
			Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
			Hibah Air Minum Perdesaan Kab. Padang Pariaman
			Pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)
			Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
		Meningkatkan sanitasi dan kesehatan lingkungan	Penyediaan Sarana Sanitasi
			Penyusunan dan Identifikasi Data Base Sanitasi dan Peta GIS Kab. Padang Pariaman
			Operasional Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi (SANIMAS)
			RISPAM Padang Pariaman
		Meningkatkan ketersediaan drainase disetiap pemukiman	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
			DED Drainase
Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Mewujudkan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Menciptakan Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan Pembangunan	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
			Pembangunan Mesjid Padang Pariaman
		Menciptakan Pembangunan Daerah Yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Revisi rencana tata ruang
			Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
			Pendampingan Perpetaan untuk Legalisasi Ranperda RTRW dan RDTR
			Legalisasi Dokumen dan Ranperda Rencana Tata Ruang
			Penyusunan RDTR
			Penyusunan KLHS RDTR
			Penyusunan Database Advice Planning Kecamatan
			Pendataan Ketersediaan Peta Nagari Kabupaten Padang Pariaman
			Survey dan Pendataan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
			Pelatihan GIS Untuk Peningkatan Kapasitas Pemetaan di lingkungan OPD Kab. Padang Pariaman
			Pemetaan Tata Ruang Wilayah
			Masterplan Kawasan Tarok
		Meningkatkan Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Sosialisasi Perda RTRW
			Sosialisasi Perda RDTR
			Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang
			Operasional Kegiatan Pengendalian Tata Ruang

			Operasional TKPRD
			Sosialisasi Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang

Terhadap pelaksanaan strategi dan arah kebijakan untuk pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan, infrastruktur pemukiman dan infrastruktur kawasan strategis untuk masa yang akan datang maka juga sangatlah dibutuhkan:

1. Komitmen Pemerintah Daerah bersama OPD terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi. Komitmen ini juga harus didukung oleh setiap elemen masyarakat
2. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
3. Perencanaan penganggaran dan pembiayaan yang baik.
4. Memperbaiki kerjasama antar lembaga pemerintah.
5. Merencanakan pembangunan infrastruktur dengan matang
6. Mengajak keterlibatan masyarakat.
7. Memperbaiki birokrasi pembangunan.
8. Merawat infrastruktur yang sudah ada.
9. Memperbaiki kualitas desain proyek infrastruktur.
10. Menawarkan skema investasi yang menarik.
11. Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.